

RENCANA PEMBELAJARAN STUDI (RPS)

Mata Kuliah : AKTA TANAH

Program Pendidikan : MAGISTER KENOTARIATAN (MKn)

Universitas : Universitas Andalas

Tim Penyusun :

- 1. Ysmarni, S.H.**
- 2. Dasman, S.H.Mkn**
- 3. Martalena, S.H.**

A. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah

1. Hard Skills :

Agar Mahasiswa mampu membuat rancangan peralihan hak dan pemberian hak tanggungan dengan menggunakan akta-akta sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. Soft Skills :

Agar Mahasiswa mampu menjelaskan, membuat, mengidentifikasi, merancang, mengelola dan menganalisis akta yang dibuat.

B. Capaian Pembelajaran akhir yang diharapkan :

Perkenalan dan penjelasan tujuan pembelajaran serta sistem penilaian.

Mampu menjelaskan :

- 1. Akta Jual Beli**
- 2. Akta Hibah**
- 3. Akta Tukar Menukar**
- 4. Akta Pembagian Hak Bersama**
- 5. Akta Pemberian Hak Pakai diatas tanah Hak Milik**
- 6. Akta Pemasukan dalam Perusahaan**
- 7. Akta Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan**
- 8. Akta Pemberian Hak Tanggungan**
- 9. Dokumen2 yang berkaitan**
- 10. Pajak2 yang berkaitan dengan akta peralihan hak**

C. MATERI/POKOK BAHASAN

Perkenalan tentang Sistem Pembelajaran.

Membahas tentang :

- **Macam-macam akta**
- **Perbedaan jenis-jenis akta**
- **Macam-macam hak atas tanah**
- **Menyusun komparasi akta**
- **Analisis kecakapan melakukan perbuatan hukum dan kewenangan**
- **Dasar Pengangkatan PPAT**
- **Para Pihak dan persetujuan**
- **Kedudukan Para Pihak**
- **Badan Hukum/Instansi yang melepaskan/menerima hak**
- **Awal akta, isi akta, penutup akta**
- **Tukar Menukar dalam satu wilayah kerja**
- **Tukar menukar lebih dari satu wilayah kerja**
- **Menghitung dan menetapkan BPHTB dan PPH Final karena pengalihan hak Atas tanah dan bangunan**

REFERENSI :

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

UU nomor 21/1997 jo UU 20/2000,

UU nomor 41/2004

UU nomor 36/2005

UU 65/2006

UU nomor 28/2009

UU nomor 2/2012

PP nomor 37/1998

PP nomor 24/1997

Perkaban nomor 1/2006

Perkaban nomor 8/2012

Perkaban nomor 5/2012

STRATEGI YANG DILAKUKAN

Small Group Discussion

Discovery Learning

Problem Based Learning

Praktek membuat akta didalam kelas dengan menggunakan komputer dan membuat tugas.

LATIHAN YANG DILAKUKAN

- **Membuat akta-akta PPAT**
- **Mencari contoh-contoh akta**
- **Menyarankan untuk mendatangi kantor notaris dan PPAT untuk melihat bagaimana praktek yang dilakukan pejabat ybs dan bagaimana cara menyelesaikan masalah-masalah yang ada sehubungan dengan para pihak dan dokumen.**
- **Mahasiswa mencari contoh-contoh akta dan surat dibawah serta dokumen untuk dibahas didalam kelas.**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ANDALAS
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
MAGISTER KENOTARIATAN**

Jl. Pancasila No. 10 Padang Telp. 0751 – 27404, Fax. 0751 - 34605
Website: <http://fhuk.unand.ac.id> e_mail : mkn.unand@gmail.com

UJIAN AKHIR SEMESTER GANJIL TA. 2014/2015

Mata Ujian : Akta Tanah
Dosen Penguji : Notaris Yusmarni, SH
Sifat Ujian : OPEN BOOK, tapi dilarang mengaktifkan HP dsbnya
Hari/Tanggal : Kamis / 12 Februari 2015

Soal:

1. Terangkan akibat hukum yang terjadi terhadap harta kekayaan (harta tetap) dari suatu Perseroan Terbatas yang disebabkan karena penggabungan usaha maupun peleburan usaha dalam kaitannya dengan kegiatan pendaftaran hak atas tanah pada Kantor Pertanahan.
2. PT. MAJU KURNIA NIAGA (Badan Hukum) berkedudukan di Medan mempunyai sebidang tanah seluas 10.000 M2, sertifikat Hak Guna Bangunan No. 10, yang terletak di Jl. Pahlawan No. 5, RT. 002, RW. 003, Kel. Parupuk Tabing, Kec. Koto Tangah, Kota Padang, Propinsi Sumatera Barat, Surat Ukur tanggal 5 Januari 2015 No. 0005/2015.

PT. MAJU KURNIA NIAGA ingin memiliki saham dalam PT. JAYA TIGA SAUDARA berkedudukan di Padang, nilai nominal 1 lembar saham adalah Rp.1.000.000,-.

Tanah PT. MAJU KURNIA NIAGA dinilai Rp.5.500.000.000,-

Pertanyaan :

- a. Kalau saudara menjadi Notaris dan PPAT Kota Padang yang ditunjuk oleh para pihak, terangkan akta apa saja yang harus dibuat? Tidak perlu membuat akta notarielnya.
- b. Buatlah akta PPAT nya
Uraikan dengan sistematis dan benar.
- c. Hitung jumlah Pajak Peralihan yang berhubungan dengan akta PPAT yang saudara buat.

Data-data yang diperlukan dalam pembuatan akta PPAT, saudara tentukan sendiri.

----- Selamat bekerja -----



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ANDALAS
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
MAGISTER KENOTARIATAN**

Jl. Pancasila No. 10 Padang Telp. 0751 – 27404, Fax. 0751 - 34605
Website: <http://fhuk.unand.ac.id> e_mail : mkn.unand@gmail.com

UJIAN AKHIR SEMESTER GANJIL TA. 2014/2015

Mata Ujian : Akta Tanah
Dosen Penguji : Notaris Yasmarni, SH
Sifat Ujian : OPEN BOOK, dilarang mengaktifkan HP dsbnya
Hari/Tanggal : Minggu / 15 Februari 2015

Soal:

1. Terangkan akibat hukum yang terjadi terhadap harta kekayaan (harta tetap) dari suatu Perseroan Terbatas yang disebabkan karena penggabungan usaha maupun peleburan usaha dalam kaitannya dengan kegiatan pendaftaran hak atas tanah pada Kantor Pertanahan.
2. PT. MAJU KURNIA NIAGA (Badan Hukum) berkedudukan di Medan mempunyai sebidang tanah seluas 10.000 M², sertipikat Hak Guna Bangunan No. 10, yang terletak di Jl. Pahlawan No. 5, RT. 002, RW. 003, Kel. Parupuk Tabing, Kec. Koto Tengah, Kota Padang, Propinsi Sumatera Barat, Surat Ukur tanggal 5 Januari 2015 No. 0005/2015.

PT. MAJU KURNIA NIAGA ingin memiliki saham dalam PT. JAYA TIGA SAUDARA berkedudukan di Padang, nilai nominal 1 lembar saham adalah Rp.1.000.000,-.

Tanah PT. MAJU KURNIA NIAGA dinilai Rp.5.500.000.000,-

Pertanyaan :

- c. Kalau saudara menjadi Notaris dan PPAT Kota Padang yang ditunjuk oleh para pihak, terangkan akta apa saja yang harus dibuat? Tidak perlu membuat akta notarielnya.
- d. Buatlah akta PPAT nya
Uraikan dengan sistematis dan benar.
- c..Hitung jumlah Pajak Peralihan yang berhubungan dengan akta PPAT yang saudara buat.

Data-data yang diperlukan dalam pembuatan akta PPAT, saudara tentukan sendiri.

----- Selamat bekerja -----



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ANDALAS
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
MAGISTER KENOTARIATAN**

Jl. Pancasila No. 10 Padang Telp. 0751 – 27404, Fax. 0751 - 34605
Website: <http://fhuk.unand.ac.id> e_mail : mkn.unand@gmail.com

Soal ujian Tengah Semester (UTS) Ganjil TA. 2014/2015

Mata Kuliah Akta Tanah

Dosen : Yusmarni, SH.

Jabatan PPAT dan Notaris di Indonesia dapat dimiliki oleh seseorang setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh UU dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pertanyaan:

1. Bandingkan antara kedua jabatan tersebut, apa persamaan dan perbedaannya dalam rangka menjalankan jabatannya?
 2. Apa pendapat saudara kalau seseorang hanya menjabat sebagai Notaris saja atau PPAT saja yang dalam praktek sehari-hari diminta oleh klien untuk membuat akta yang bukan kewenangannya?
 3. Terangkan hubungan PPAT dengan Badan Pertanahan Nasional, sebagai Pejabat maupun dalam rangka menjalankan jabatannya.
Jelaskan dengan menunjuk aturannya.
-



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ANDALAS
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
MAGISTER KENOTARIATAN**

Jl. Pancasila No. 10 Padang Telp. 0751 – 27404, Fax. 0751 - 34605
Website: <http://fhuk.unand.ac.id> e_mail : mkn.unand@gmail.com

KULIAH AKTA TANAH (Akta PPAT)

Dosen : Yusmarni, SH.

Peraturan perundang-undangan wajib dibaca:

KUHPerdata

UUPA

PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

PP nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT

Peraturan Kepala BPN RI Nomor 1 Tahun 2006 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 37 Tahun 1998

Peraturan Kepala BPN RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan atas PMNA/KPBPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan PP nomor 24 Tahun 1997

UU Jabatan Notaris

UU tentang Perseroan Terbatas, Yayasan, Koperasi



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ANDALAS
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
MAGISTER KENOTARIATAN**

Jl. Pancasila No. 10 Padang Telp. 0751 – 27404, Fax. 0751 - 34605
Website: <http://fhuk.unand.ac.id> e_mail : mkn.unand@gmail.com

PP 37 Tahun 1998

Pasal 1 ayat 1

Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut PPAT, adalah Pejabat Umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otektik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak Milik atas Satuan Rumah Susun.

Pasal 2 ayat 1

PPAT bertugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik atas Satuan Rumah Susun, yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu.

Pasal 2 ayat 2

Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. Jual Beli
- b. Tukar Menukar
- c. Hibah
- d. Pemasukan kedalam Perusahaan
- e. Pembagian Hak Bersama
- f. pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atas Tanah Hak Milik
- g. pemberian Hak Tanggungan
- h. pemberian Kuasa Membebankan Hak Tanggungan

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

HUKUM PERUSAHAAN



Kode Mata Kuliah HKP-510 (2 SKS)

Semester V

PENGAMPU MATA KULIAH :

Dr. Busyra Azheri, SH., MH. (Penanggung Jawab)

Dr. Yulfasni, SH., MH.

Ulfanora, SH., MH.

Zulkifli, SH., MH.

Wetria Fauzi, SH., MH

Misnarsyam, SH., MH

Tasman, SH., MH

Zahara, SH., MH

Upita Anggunsuri, SH., MH

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG, DESEMBER 2016**



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS HUKUM**

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

Program Studi	: Ilmu Hukum		
Nama Mata Kuliah	: Hukum Perusahaan Perusahaan	Kode	: HKP-510
Jumlah SKS	: 2 SKS	Semester	: 5 (Ganjil)
Mata Kuliah Prasyarat	: -		
Dosen Pengampu	: Dr. Busyra Azheri, SH., M.Hum Dr. Yulfasni, SH., MH. Ulfanora, SH., MH. Zulkifli, SH., MH. Wetria Fauzi, SH., MH Misnarsyam, SH., MH Tasman, SH., MH Zahara, SH., MH Upita Anggunsuri, SH., MH		

- A. Latar Belakang** : Kedudukan mata kuliah dalam struktur kurikulum merupakan mata kuliah pokok pada program studi ilmu hukum, sehingga keberadaan mata kuliah hukum perusahaan memiliki posisi yang urgen dalam keilmuan hukum. Materi yang harus dipahami dalam mata kuliah ini terkait dengan organisasi perusahaan dan berbagai aspek hukum terkait lainnya. Mata kuliah ini membahas tentang organisasi perusahaan yang melakukan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Organisasi perusahaan ini dapat dilihat dari segi proses pendiriannya, kepemilikannya, status badan usaha apakah berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Selain aspek kelembagaan organisasi perusahaan, mata kuliah ini juga membahas tentang BUMN, BUMD dan BUMDes/Nag, pendaftaran perusahaan, badan hukum yang berlaku di Indonesia, serta holding company, GCG, dan CSR,

B. PERENCANAAN PEMBELAJARAN

- 1) Deskripsi Mata Kuliah : Materi dari Mata kuliah ini mencakup Pengertian dan Perkembangan Hukum Perusahaan di Indonesia, Persekutuan (maatschap), Firma, dan Commanditaire Vennotschap (CV), Pengaturan, pendirian dan anggaran dasar Perseroan Terbatas, Modal, saham dan pendaftaran perseroan, Organ perseroan tentang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Organ perusahaan tentang Direksi beserta doktrin terkait, Organ perusahaan tentang komisaris, komite dan sekretaris perusahaan, Merger, konsolidasi, dan akuisisi perseroan, Pemisahan dan pemeriksaan perseroan, Pembubaran, dan likuidasi suatu perseroan, BUMN dan BUMD serta BUMDes, GCG dan CSR.
- 2) Tujuan Pembelajaran : Diharapkan melalui mata kuliah hukum perusahaan ini mahasiswa dapat memahami aspek hukum kelembagaan berkaitan dengan badan usaha yang ada di Inonesia.sehingga jelas segala konsekwensi pertanggung jawaban dari segala bentuk perbuatan hukum yang telah dilakukannya.
- 3) Capaian Pembelajaran : Melalui mata kuliah hukum perusahaan ini, mahasiswa dapat :
- Memahami kedudukan hukum perusahaan dalam dunia usaha
 - Memahami tentang hakikat badan usaha sebagai pelaku perusahaan
 - Menjelaskan tentang bentuk-bentuk badan usaha yang ada dalam system hukum perusahaan di Inonesia .
 - Menjelaskan berbagai aspek kelembagaan perusahaan dalam perkembangannya.
- 4) Metode Pembelajaran : Menggunakan metode Student Center Learning (SCL) dalam bentuk diskusi, presentasi dan ceramah
- 5) Penilaian :

A. Penilaian Teori :

No.	Komponen Evaluasi	Bobot (%)
1.	Kuis/Soal	15%
2.	Tugas-tugas	10%
3.	Ujian Tengah Semester	30%
4.	Ujian Akhir Semester	45%

Nilai Akhir Mata Kuliah :

(Bobot nilai per subkomp) x 60 + (Nilai UAS x 40)

NA = -----

100

Keterangan :

1. Bobot (%) diisi sesuai dengan komponen evaluasi
2. Nilai akhir mata kuliah merupakan rerata nilai teori dan praktikum

- 6) Norma akademik : Norma akademik yang dijadikan sebagai acuan dalam perkuliahan Hukum Perusahaan adalah
- a. Kehadiran mahasiswa dalam pembelajaran minimal 75% dari total pertemuan kuliah yang terlaksana.
 - b. Kegiatan pembelajaran sesuai jadwal resmi dan jika terjadi perubahan ditetapkan bersama antara dosen dan mahasiswa.
 - c. Toleransi keterlambatan 10 menit.
 - d. Selama proses pembelajaran berlangsung HP dimatikan.
 - e. Pengumpulan tugas ditetapkan sesuai jadwal
 - f. Yang berhalangan hadir karena sakit (harus ada keterangan sakit/surat pemberitahuan sakit) dan halangan lainnya harus menghubungi dosen sebelum perkuliahan.
 - g. Berpakaian sopan dan bersepatu dalam perkuliahan.
 - h. Pakai baju/kemeja putih dan celana putih untuk pria dan rok putih bagi perempuan pada saat UTS dan UAS.
 - i. Kecurangan dalam ujian, nilai mata kuliah yang bersangkutan nol.
 - j. Norma akademik lainnya
- 7) Referensi : a. M. Yahya Harahap, 2009, Hukum Perseroan Terbatas, Sinar Grafika, Jakarta;
- a. Ridwan Khairandy, 2006, Pengantar Hukum Dagang, UII Pres, Yogyakarta;
 - b. Munir Fuady, 1999, Hukum Perusahaan, Citra Aditya, Bandung (A);
 - c. Munir Fuady, 2002, Hukum Tentang Merger, Citra Aditya, Bandung (B);
 - d. Munir Fuady, 2001, Hukum Tentang Akuisisi, Take Over, dan LBO, Citra Aditya, Bandung (C);
 - e. Gunawan Ginting, 2008, Hukum Perseroan, Grafika, Jakarta;
 - f. Gunawan Wijaya, 2009, Resiko Hukum Sebagai Direksi, Komisaris dan Pemilik PT, Forum Sahabat, Jakarta;
 - g. I.G. Rai Widjaja, 1996, Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas, Megapoin, Jakarta;
 - h. Chatamarrasjid, 2000, Menyakap Tabir Perseroan (*Piercing The Corporate Veil*), Citra Aditya, Bandung;
 - i. Joni Emrizon, 2007, *Good Corporate Governance*, Genta Pers, Jakarta;
 - j. Busyra Azheri & Isa Wahyudi, 2008, *Corporate Social Responsibility*, Prinsip, Pengaturan, dan Implementasi, Intrans, Malang;

- k. Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility, dari Voluntary menjadi Mandatory*, Citra Rajawali, Jakarta, 2011.
- l. A.B. Susanto, 2007, *Corporate Social Responsibility*, JCG, Jakarta.

TABEL RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pertemuan Ke-	Sub Capaian Pembelajaran (Sub Komp)	Bahan Kajian/ Pokok Bahasan	Bentuk/ Model Pembelajaran	Pengalaman Belajar	Indikator Penilaian	Teknik Penilaian	Bobot Penilaian (per subkomp)	Waktu (menit)	Referensi
1	Mahasiswa mengetahui isi silabus tentang pengetahuan hukum perusahaan. Arti pentingnya mempelajari pengantar hukum perusahaan, mengetahui kontrak belajar.	RPS , kontrak belajar dan arti penting Hukum perusahaan ini mencakup Pengertian dan Perkembangan Hukum Perusahaan di Indonesia, Persekutuan (maatschap), Firma, dan Commanditaire Vennotschap (CV), Pengaturan, pendirian dan anggaran dasar Perseroan Terbatas, Modal, saham dan pendaftaran perseroan, Organ perseroan tentang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Organ perusaan	Metode ceramah dan diskusi, menjelaskan isi silabus, kontrak belajar dan pentingnya pengetahuan hukum perusahaan.	Mahasiswa memperhatikan penjelasan tentang arti pentingnya pengetahuan hukum perusahaan dan garis besar silabus.	Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami arti penting mempelajari pengetahuan hukum perusahaan.	Tes lisan bentuk pertanyaan random dari kuis yang disajikan di akhir pertemuan.	5	90	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pertemuan Ke-	Sub Capaian Pembelajaran (Sub Komp)	Bahan Kajian/ Pokok Bahasan	Bentuk/ Model Pembelajaran	Pengalaman Belajar	Indikator Penilaian	Teknik Penilaian	Bobot Penilaian (per subkomp)	Waktu (menit)	Referensi
		tentang Direksi beserta doktrin terkait, Organ perusahaan tentang komisaris, komite dan sekretaris perusahaan, Merger, konsolidasi, dan akuisisi perseroan, Pemisahan dan pemeriksaan perseroan, Pembubaran, dan likuidasi suatu perseroan, BUMN dan BUMD serta BUMDes, GCG dan CSR.							
2	Pengertian dan Perkembangan Hukum Perusahaan di Indonesia	Memahami dan mampu menjelaskan pengertian dan perkembangan hukum perusahaan di Indonesia	Metode ceramah dengan memberikan penjelasan tentang pengertian dan perkembangan hukum perusahaan	Mahasiswa mempelajari dan mendiskusikan pengertian dan perkembangan hukum perusahaan	Mahasiswa dapat menjelaskan dan menyimpulkan konsep pengertian dan perkembangan hukum perusahaan	Tes essay dengan memberikan pertanyaan kepada mahasiswa di akhir pertemuan	5	90	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pertemuan Ke-	Sub Capaian Pembelajaran (Sub Komp)	Bahan Kajian/ Pokok Bahasan	Bentuk/ Model Pembelajaran	Pengalaman Belajar	Indikator Penilaian	Teknik Penilaian	Bobot Penilaian (per subkomp)	Waktu (menit)	Referensi
3	Persekutuan (maatschap), Firma, dan Commanditaire Vennotschap (CV)	Memahami dan mampu menjelaskan bentuk-bentuk lembaga perusahaan dan statusnya beserta pengaturannya	Metode ceramah dengan memberikan penjelasan dan diskusi tentang bentuk-bentuk lembaga perusahaan dan statusnya beserta pengaturannya	Mahasiswa mempelajari dan mendiskusikan tentang bentuk-bentuk lembaga perusahaan dan statusnya beserta pengaturannya	Mahasiswa diharapkan dapat memahami lebih luas tentang bentuk-bentuk lembaga perusahaan dan statusnya beserta pengaturannya	Tes essay dengan memberikan pertanyaan kepada mahasiswa di akhir pertemuan	5	90	3
4	BUMN, BUMD dan BUMDes	Mampu menjelaskan pendirian dan anggaran dasar BUMN, BUMD dan BUMDes	Metode ceramah dengan memberikan penjelasan tentang pendirian dan anggaran dasar BUMN, BUMD dan BUMDes	Mahasiswa mempelajari dan mendiskusikan konsep pendirian dan anggaran dasar BUMN, BUMD dan BUMDes	Mahasiswa dapat menjelaskan konsep pendirian dan anggaran dasar BUMN, BUMD dan BUMDes	Tes lisan dalam pertanyaan random dan tes tertulis dalam bentuk essay	5	90	8
5	Pengaturan, pendirian dan anggaran dasar Perseroan Terbatas (PT)	Mampu menjelaskan pendirian dan anggaran dasar suatu perseroan	Metode ceramah dengan memberikan penjelasan pendirian dan anggaran dasar suatu perseroan	Mahasiswa mempelajari dan mendiskusikan tentang pendirian dan anggaran dasar suatu perseroan	Mahasiswa diharapkan memahami akan pentingnya pendirian dan anggaran dasar suatu perseroan	Tes lisan dalam pertanyaan random dan tes tertulis dalam bentuk essay	5	90	8
6	Modal, saham dan pendaftaran perseroan	Mampu menjelaskan jenis modal dan saham suatu perseroan serta pendafatrannya	Metode ceramah dan diskusi kelompok tentang modal dan saham suatu perseroan serta pendafatrannya	Mahasiswa mempelajari dan mendiskusikan pengaturan modal dan saham suatu perseroan serta pendafatrannya	Mahasiswa memahami topik yang dibicarakan, mahasiswa aktif di kelas dalam berpartisipasi diskusi.	Tes essay atau kuis yang disajikan di akhir pertemuan.	5	150	1,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pertemuan Ke-	Sub Capaian Pembelajaran (Sub Komp)	Bahan Kajian/ Pokok Bahasan	Bentuk/ Model Pembelajaran	Pengalaman Belajar	Indikator Penilaian	Teknik Penilaian	Bobot Penilaian (per subkomp)	Waktu (menit)	Referensi
7	Organ perseroan dan doktrin tentang Rapat Umum Pemegang Saham < Direksi, dan Dewan Komisaris	Mampu menjelaskan organ perseroan dan doktrin yang berkaitan dengan RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris	Metode ceramah dengan memberikan penjelasan tentang organ perseroan dan doktrin yang berkaitan dengan RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris	Mahasiswa mempelajari dan mendiskusikan organ perseroan dan doktrin yang berkaitan dengan RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris	Mahasiswa dapat menjelaskan organ perseroan dan doktrin yang berkaitan dengan RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris	Tes essay bentuk kuis yang diajukan di akhir pertemuan	5	90	1,4,8
8	Ujian Tengah Semester	Bahan minggu 1 s.d.7			Mahasiswa mengetahui, memahami dan menyadari pencapaian kemajuan belajarnya				
9	Merger, konsolidasi, dan akuisisi perseroan	Memahami aspek hukum merger, konsolidasi, dan akuisisi suatu perseroan	Metode ceramah, menjelaskan dan diskusi tentang aspek hukum merger, konsolidasi, dan akuisisi suatu perseroan	Mahasiswa mempelajari dan mendiskusikan tentang aspek hukum merger, konsolidasi, dan akuisisi suatu perseroan	Mahasiswa memahami topik yang dibicarakan dan dapat menjelaskan tentang aspek hukum merger, konsolidasi, dan akuisisi suatu perseroan	Tes essay bentuk kuis yang diajukan di akhir pertemuan	5	90	4,5
10	Pemisahan dan pemeriksaan perseroan	Memahami aspek yang berkaitan dengan pemisahan dan pemeriksaan	Metode ceramah, menjelaskan dan berdiskusi tentang pemisahan dan	Mahasiswa mempelajari dan mendisk sikan pemisahan dan pemeriksaan perseroan	Mahasiswa dapat menjelaskan dan menganalisa pemisahan dan	Tes essay bentuk kuis yang diajukan di akhir pertemuan	5	90	6,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pertemuan Ke-	Sub Capaian Pembelajaran (Sub Komp)	Bahan Kajian/ Pokok Bahasan	Bentuk/ Model Pembelajaran	Pengalaman Belajar	Indikator Penilaian	Teknik Penilaian	Bobot Penilaian (per subkomp)	Waktu (menit)	Referensi
		perseroan	pemeriksaan perseroan		pemeriksaan perseroan				
11	Pembubaran, dan likuidasi suatu perseroan	Memahami akan pembubaran dan likuidasi suatu perseroan	Metode ceramah, menjelaskan dan diskusi tentang pembubaran dan likuidasi suatu perseroan	Mahasiswa mempelajari dan mendiskusikan pembubaran dan likuidasi suatu perseroan	Mahasiswa dapat menjelaskan dan menganalisa pembubaran dan likuidasi suatu perseroan	Tes essay bentuk kuis yang diajukan di akhir pertemuan	10	150	4,5
12	Pajak perusahaan dan pembubaran perseroan	Memahami aspek perpajakan dan pembubaran suatu perseroan	Metode ceramah, menjelaskan dan diskusi tentang perpajakan dan pembubaran suatu perseroan	Mahasiswa mempelajari dan mendiskusikan konsep Arbitrase Perdagangan di Indonesia	Mahasiswa dapat menjelaskan dan menganalisa konsep perpajakan dan pembubaran suatu perseroan	Tes lisan dalam pertanyaan random dan tes tertulis dalam bentuk essay	5	90	2
13	Good Corporate Governance (GCG)	Memahami akan konsep GCG dalam aspek hukum perusahaan	Metode ceramah, menjelaskan dan diskusi tentang konsep GCG dalam aspek hukum perusahaan	Mahasiswa mempelajari dan mendiskusikan tentang konsep GCG dalam aspek hukum perusahaan	Mahasiswa dapat menjelaskan dan menganalisa konsep GCG dalam aspek hukum perusahaan	Tes lisan dalam pertanyaan random dan tes tertulis dalam bentuk essay	5	90	2,7
14	Corporate Social Responsibility (CSR)	Memahami CSR sebagai <i>mandatory</i> suatu perseroan	Metode ceramah, menjelaskan dan diskusi tentang CSR sebagai <i>mandatory</i> suatu perseroan	Mahasiswa mempelajari dan mendiskusikan konsep CSR sebagai <i>mandatory</i> suatu perseroan	Mahasiswa dapat menjelaskan dan menganalisa konsep CSR sebagai <i>mandatory</i> suatu perseroan	Tes essay bentuk kuis yang diajukan di akhir pertemuan	5	90	2,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pertemuan Ke-	Sub Capaian Pembelajaran (Sub Komp)	Bahan Kajian/ Pokok Bahasan	Bentuk/ Model Pembelajaran	Pengalaman Belajar	Indikator Penilaian	Teknik Penilaian	Bobot Penilaian (per subkomp)	Waktu (menit)	Referensi
15	Evaluasi Materi perkuliahan	Memahami seluruh materi perkuliahan hukum perusahaan	Metode diskusi		Mahasiswa dapat menjelaskan dan menganalisa materi perkuliahan hukum perusahaan	Tes essay bentuk kuis yang diajukan di akhir pertemuan	5	90	2.7
16	UJIAN AKHIR SEMESTER								

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Keperdataan

Padang
Dosen,

Prof. Dr. Yaswirman, MA
NIP. 195708011986031001

Dr. Busyra Azheri, SH., MH
NIP. 196911181994031002



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ANDALAS
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
MAGISTER KENOTARIATAN**

Jl. Pancasila No. 10 Padang Telp. 0751 – 27404, Fax. 0751 - 34605
Website: <http://fhuk.unand.ac.id> e_mail : mkn.unand@gmail.com

UJIAN AKHIR SEMESTER GANJIL TA. 2014/2015

Mata Ujian : Hukum Perusahaan
Dosen Penguji : Dr. Hj. Yulfasni, SH., MH
Hari/Tanggal : Minggu / 08 Februari 2015
Kelas : Reguler Mandiri (B) 2014
Waktu : 90 Menit

Soal :

- I. UU No. 40 Thn 2007 mengatur juga perihal penggabungan (Merger) Perusahaan, Peleburan (Konsolidasi) dan pengambil alihan (Akuisisi).
 - a. Sebutkan Landasan Hukum ketiga Perbuatan Hukum diatas dengan lengkap, disertai pengertian (Marger), (Konsolidasi) dan (Akuisisi).
 - b. Sebutkan dan jelaskan 3 Unsur penting dalam Marger dan tujuan di adakan Marger.
 - c. Jelaskan perbedaan Hakiki ketiga perbuatan Hukum tersebut beserta Contoh.

- II. Dalam Hukum Perseroan Terbatas di kenal beberapa Docktrine antara lain Piercing The Corporate Veil, Business Jugment Rule dan Fiduciari Duty.
 - a. Jelaskan apa yang dimaksud oleh Docktrine - Docktrine diatas, Landasan Hukumnya, Serta kepada siapa ditujukan / diperlakukan Docktrine tersebut.
 - b. Dapatkah Direksi , Dewan Komisaris dituntut secara Pidana Umum ? Bagaimana dengan Pidana Kusus / Tindak Pidana Korupsi misalnya ? jawab secara singkat tepat dan pasti di sertai landasan Hukumnya.
 - c. Apa akibat Hukumnya kalau Pemegang Saham ikut campur dalam Menegement PT yang berakibat kerugian ? dimana diatur ? jelaskan secara singkat.

- III. CV (Commanditer Venoot schap) terkadang disebut bentuk transisi dari Persekutuan ke Perseroan Terbatas (PT).
 - a. Jelaskan Perbedaan dan Persamaan CV dengan Saham dan PT.
 - b. Jelaskan hal – hal minimal yang di cantumkan dalam AD.CV dan hal Pokok yang harus di cantumkan serta akibat Hukumnya jika tidak di cantumkan dalam AD.
 - c. Kenapa pendirian Fa dan CV harus didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan di umumkan di Tambahan Berita Negara.

- IV. Di Indonesia di kenal 3 Perusahaan Badan Hukum Yakni PT ,Koperasi dan Yayasan.
 - a. Jelaskan syarat, tujuan serta prosedur Pendirian Koperasi dan PT.
 - b. Ada banyak teori tentang Badan Hukum, jelaskan pandangan Contract Theory dan Theory Organik tentang Badan Hukum.

- V. Perseroan Terbatas atas PT pada pasal 7 ayat 1 mensyaratkan PT didirikan oleh 2 orang atau lebih ?
 - a. Bagaimana akibat Hukumnya jika Pemegang Saham PT tinggal 1 orang ?
 - b. Dapatkah PT didirikan oleh satu subjek Hukum Saja ? jelaskan dengan contoh.
 - c. Jelaskan kapan berakhirnya PT.

SELAMAT UJIAN

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

MATA KULIAH :

Peraturan Jabatan Notaris dan PPAT

Pengampu Matakuliah:

Azmi Fendri

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2019**

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

MATA KULIAH : Peraturan Jabatan Notaris dan PPAT

Deskripsi Mata Kuliah :

Matakuliah ini mengajarkan tentang sejarah notaris, pengertian notaris, akta otentik, akta notaris, pengangkatan dan pemberhentian notaris, kewenangan, kewajiban dan larangan bagi notaris, tempat kedudukan, formasi dan wilayah jabatan notaris, cuti notaris dan notaris pengganti, akta notaris, pengawasan notaris, sanksi notaris, pengertian dan dasar hukum PPAT, akta PPAT, pengawasan PPAT.

Di dalam struktur kurikulum Program Magister Kenotariatan FH Unand, matakuliah ini berkedudukan sebagai mata kuliah wajib bagi mahasiswa magister kenotariatan

Capaian Pembelajaran:

Umum

S3	Berkontribusi dalam meningkatkan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila
S4	Berperan sebagai warga Negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada Negara dan bangsa
P2	Menguasai bidang hukum tertentu yang menjadi bahan kajian utama secara mendalam dan utuh, sebagai pengembangan dari bidang-bidang hukum dasar dan hukum terapan.
KU1	Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang setara, dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta makalah yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional
KU3	Mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas
KK1	Mampu menyusun konsep penyelesaian masalah hukum dengan mengembangkan, dan/atau melalui pengembangan ilmu hukum dan hukum positif, serta melakukan penalaran hukum.
KK2	Mampu merumuskan ide secara argumentatif dan kreatif di bidang ilmu hukum dan/atau hukum positif.

Khusus

1	Mahasiswa mampu memahami hukum yang mengatur tentang jabatan notaris, akta notaris dan jabatan PPAT serta akta-akta PPAT
2	Mahasiswa mampu menjelaskan prinsip-prinsip dasar jabatan notaris dan PPAT
3	Mahasiswa mampu menjelaskan tugas, fungsi dan kewenangan notaris
4	Mahasiswa mampu menyusun dan merumuskan anatomi dan substansi dari akta notaris
5	Mahasiswa mampu merumuskan konsep pengawasan notaris serta penegakan hukum administrasi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh notaris

Metode Pembelajaran:

Matakuliah ini diberikan dengan menggunakan metode pembelajaran interaktif melalui metode Socrates. Urutan kegiatan dalam pemberian matakuliah ini meliputi kuliah ceramah, diskusi kelas, dan presentasi tugas yang membahas mengenai persoalan aktual dalam bidang kenotariatan dan PPAT

Penilaian

Kriteria penilaian terdiri atas penilaian hasil dan proses sesuai dengan capaian pembelajaran, dengan contoh sebagai berikut:

No.	Komponen Penilaian	Bobot (%)
1. Penilaian hasil		
a.	UTS	30
b.	UAS	40
2. Penilaian proses		
1.	Dimensi intrapersonal <i>skill</i>	10
2.	Atribut interpersonal <i>softskill</i>	10
3.	Dimensi sikap dan tatanilai	10
	Total	100

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH : Peraturan Jabatan Notaris dan PPAT

KOMPETENSI : Memahami dan mampu memecahkan masalah hukum kenotariatan dan PPAT

Minggu Ke	Capaian Pembelajaran	Pokok Bahasan	Metode Pembelajaran	Yang Dilakukan Dosen	Yang Dilakukan mahasiswa
1.	Mahasiswa memahami dan mampu menjelaskan sejarah perkembangan notaris di dunia	Perkembangan notaris di Prancis, Italia, Belanda dan di Indonesia	Kuliah ceramah, dan tanya jawab	Menjelaskan dan menjawab pertanyaan	Mendengarkan, bertanya, dan menanggapi
2.	Mahasiswa memahami dan menjelaskan pengertian dan hakikat notaris	Pengertian notaris, akta otentik sebagai akta notaris	Kuliah ceramah, dan tanya jawab	Menjelaskan dan menjawab pertanyaan	Mendengarkan, bertanya, dan menanggapi
3.	Mahasiswa memahami dan mampu menjelaskan kewenangan, kewajiban dan larangan notaris	Kewenangan, kewajiban dan larangan bagi notaris	Kuliah ceramah, dan tanya jawab	Menjelaskan dan menjawab pertanyaan	Mendengarkan, bertanya, dan menanggapi
4.	Mahasiswa memahami tempat kedudukan, formasi dan wilayah jabatan notaris	Kedudukan, formasi dan wilayah jabatan notaris	Kuliah ceramah, dan tanya jawab	Menjelaskan dan menjawab pertanyaan	Mendengarkan, bertanya, dan menanggapi
5.	Mahasiswa mengetahui dan mampu menjelaskan tentang pengawasan notaris	Bentuk-bentuk pengawasan notaris	Kuliah ceramah, tanya jawab, dan diskusi kelas	Menjelaskan, menjawab pertanyaan, dan memimpin diskusi	Mendengarkan, menanggapi, dan berdiskusi
6.	Mahasiswa menguasai dan mampu menjelaskan cuti notaris dan notaris pengganti	Cuti notaris dan notaris pengganti	Kuliah ceramah, presentasi tugas, dan diskusi kelas	Menjelaskan, mengarahkan, monitor, dan evaluasi	Mendengarkan, presentasi, dan membahas
7.	Mahasiswa memahami penguasaan anatomi dan substansi akta notaris	Anatomi akta notaris	Kuliah ceramah, presentasi tugas, dan diskusi kelas	Menjelaskan, mengarahkan, monitor, dan evaluasi	Mendengarkan, presentasi, dan membahas
8.	Mahasiswa memahami dan menguasai sanksi dan penegakan hukum bagi	Sanksi Notaris	Kuliah ceramah, presentasi tugas, dan diskusi kelas	Menjelaskan, mengarahkan, monitor, dan	Mendengarkan, presentasi, dan membahas

	pelanggaran terhadap notaris			evaluasi	
--	------------------------------	--	--	----------	--

KEPUSTAKAAN :

1. **Boedi Harsono**, 2005, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, isi dan Pelaksanaannya*, Penerbit Djambatan, Jakarta
2. **Maria S.W Sumardjono**, 2005, *Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi dan Implementasi*, Penerbit Kompas, Jakarta.
3. **AP. Parlindungan**, 1998, *Komentor Atas Undang-Undang Pokok Agraria*, Mandar Maju, Bandung
4. **Iman Soetiknjo**, 1994, *Politik Agraria Nasional*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
5. **Abdurrahman**, 1990, *Tentang dan Sekitar UUPA*, Citra Aditya Bakti, Bandung
6. **Adrian Sutedi**, 2007, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika, Jakarta.
7. **Aminuddin Salle**, 2007, *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Kreasi Total Media, Yogyakarta.
8. **Endang Suhendar**, 1998, *Petani dan Konflik Agraria*, Akatiga, Bandung
9. **Gunawan Wiradi**, 2000, *Reforma Agraria: Perjalanan Yang Belum Berakhir*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
10. **Irawan Soerodjo**, 2002, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Arkola, Surabaya



UJIAN AKHIR SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2017/2018

Mata Kuliah : PJN/PPAT
Dosen : Dr. Azmi Fendri, SH., M.Kn
Kelas : Reguler Mandiri A 2017
Hari/Tgl : Sabtu / 27 Januari 2018
Waktu : 90 (sembilan puluh) menit
Sifat Ujian : OPEN BOOK

Soal :

1. Notaris A telah menjalankan jabatan selama 3 tahun yang berkedudukan di Kota Padang. Pada suatu kesempatan Notaris A terpilih sebagai anggota legislatif untuk Kota Padang. Setelah melalui prosesi sumpah jabatan maka mulailah notaris A menjalankan jabatan sebagai anggota legislatif Kota Padang. Pada saat akan dilantik sampai menjalankan jabatan sebagai anggota legislatif, Notaris A tidak pernah mengajukan permohonan cuti sebagai Notaris.
 - a. Jelaskan apa yang seharusnya dilakukan oleh Notaris A sebelum memutuskan untuk menjadi anggota legislatif dan bagaimana prosedurnya. Jawaban disertai dengan dasar hukumnya.
 - b. Terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Notaris A, tindakan hukum apa yang dapat dijatuhkan dan bagaimana prosedur penjatuhan sanksinya!
2. Notaris B yang berkedudukan di Kota Padang akan memasuki masa pensiun sebagai Notaris sehingga sebelum berakhirnya masa jabatan, notaris yang bersangkutan harus melaksanakan kewajiban-kewajiban yang syaratkan dalam undang-undang. Sampai dengan berakhirnya masa jabatan (telah berusia 65 tahun), Notaris B tidak menunaikan kewajiban-kewajiban menurut undang-undang.
 - a. Jelaskan kewajiban-kewajiban apa yang harus dilakukan oleh Notaris B sebelum berakhirnya masa jabatan. Jawaban disertai dengan dasar hukumnya.
 - b. Oleh karena Notaris B (yang sudah pensiun) tidak melaksanakan kewajiban yang disyaratkan undang-undang, tindakan apa yang harus dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris terkait dengan protocol Notaris yang pension tersebut
3. Notaris C berkedudukan di Kota Padang atas permintaan para pihak (Pihak Pertama dan Pihak Kedua) membuat perjanjian pengikatan jual beli atas sebidang tanah yang belum bersertipikat yang terletak di Kelurahan Pauh Kecamatan Pauh Kota Padang seluas kurang lebih 1000 m². Setelah akta Pengikatan jual beli dibuat kemudian dibacakan kepada para pihak lalu ditandatangani oleh para pihak, saksi dan Notaris. Tiga bulan setelah akta pengikatan jual beli dibuat, ada pihak lain yang mengklaim bahwa tanah yang menjadi obyek perjanjian pengikatan jual beli merupakan kepunyaannya.

Pertanyaannya :

 - a. Apakah Notaris C bertanggung jawab secara hukum atas kerugian yang diderita oleh pihak yang mengklaim sebagai pemilik tanah. Berikan analisis hukum saudara
 - b. Jika sekiranya ada dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris C dalam pembuatan akta pengikatan jual, mekanisme apa yang dapat dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan tersebut. Jelaskan jawabannya secara runtut.

4. Selain notaris, pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta otentik adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
 - a. Jelaskan arti penting dari keberadaan PPAT beserta dasar hukumnya!
 - b. Jelaskan akta-akta yang dibuat oleh PPAT!

Terima kasih